

## **IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) PERKAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2017 DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI POLDA JAWA TIMUR**

**Ashylla Sista<sup>1</sup> dan Gelar Ali Ahmad<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  
Indonesia,ashyllasista.22038@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  
Indonesia,gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

### ***Abstrak***

*The provision of legal aid for members of the Indonesian National Police constitutes a form of institutional legal protection aimed at ensuring legal certainty and justice in the performance of police duties. Article 6 paragraph (3) of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 2 of 2017 regulates the limitations and criteria for granting legal aid, particularly concerning the relationship between the actions of police officers and the execution of official duties. In practice, the application of this provision presents challenges, especially in determining the grounds for accepting or rejecting legal aid applications. This study aims to analyze the implementation of Article 6 paragraph (3) of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 2 of 2017 within the Legal Affairs Division of the East Java Regional Police and to examine the considerations used in accepting or rejecting legal aid applications submitted by police officers. The research employs an empirical legal research method with a juridical-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The data analysis technique was qualitative, involving data reduction, data presentation, triangulation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Article 6 paragraph (3) has generally been conducted in accordance with normative provisions, particularly in procedural and administrative aspects. However, there remains interpretative discretion in assessing the connection between police officers' actions and their official duties, which may lead to differing evaluations.*

**Kata kunci:** legal aid, police officers, Article 6 paragraph (3), Regulation of the Chief of Police Number 2 of 2017, Legal Affairs Division.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai aparat negara, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat represif dan preventif menempatkan anggota Polri pada risiko hukum yang tidak dapat dihindari. Risiko tersebut dapat muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas kedinasan maupun akibat penilaian hukum terhadap tindakan yang dilakukan dalam konteks kewenangan kepolisian. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anggota Polri menjadi kebutuhan yang fundamental guna menjamin terlaksananya prinsip equality before the law serta mencegah kriminalisasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan secara sah.

Pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum institusional yang diatur secara khusus melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan ini memberikan dasar normatif mengenai jenis bantuan hukum, subjek penerima bantuan hukum, serta mekanisme pengajuan dan penanganan permohonan bantuan hukum di lingkungan Polri. Dalam struktur organisasi Polri, kewenangan pelaksanaan pemberian bantuan hukum berada pada Bidang Hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Ketentuan yang memiliki peran sentral dalam Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017 adalah Pasal 6 ayat (3), yang mengatur bahwa permohonan bantuan hukum dipertimbangkan oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah mengenai dapat atau tidaknya bantuan hukum diberikan. Ketentuan ini memberikan ruang diskresi administratif kepada Bidang Hukum dalam menilai permohonan bantuan hukum berdasarkan keterkaitan perbuatan anggota Polri dengan

pelaksanaan tugas kedinasan serta aspek tanggung jawab personal yang melekat pada perbuatan tersebut. Di satu sisi, ruang diskresi ini diperlukan untuk menyesuaikan penerapan norma hukum dengan kondisi konkret setiap perkara. Namun di sisi lain, ruang diskresi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian apabila tidak didukung oleh standar pertimbangan yang jelas dan terukur.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pemberian bantuan hukum bagi aparat penegak hukum maupun kajian terhadap regulasi internal kepolisian. Sejumlah penelitian menitikberatkan pada aspek normatif Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017 dengan fokus pada kedudukan bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan institusional bagi anggota Polri. Penelitian lain mengkaji bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum secara spesifik mengkaji implementasi Pasal 6 ayat (3), khususnya terkait ruang diskresi Bidang Hukum dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan bantuan hukum di tingkat kepolisian daerah.

Keterbatasan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (research gap), terutama terkait kajian empiris mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah dalam menerapkan Pasal 6 ayat (3) Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan pembahasan pada implementasi ketentuan tersebut di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan menekankan pada praktik penilaian, ruang diskresi, serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi anggota Polri.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka memperkuat mekanisme pemberian bantuan hukum yang adil, konsisten, dan proporsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada kajian terhadap penerapan norma hukum dalam praktik. Penelitian dilaksanakan di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan kewenangan institusional dalam pemberian bantuan hukum

kepada anggota Polri. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan personel Bidang Hukum serta observasi terhadap mekanisme penanganan permohonan bantuan hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, triangulasi sumber, dan penarikan kesimpulan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pasal 6 Ayat (3) Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pemberian Bantuan Hukum di Polda Jawa Timur

Implementasi Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan substantif yang berada di bawah kewenangan Bidang Hukum. Setiap permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh anggota Polri terlebih dahulu diverifikasi secara administratif untuk memastikan kelengkapan persyaratan, antara lain identitas pemohon, uraian kronologis perkara, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Tahap administratif ini menjadi pintu awal sebelum dilakukan penilaian lebih lanjut terhadap substansi permohonan.

Setelah tahapan administratif terpenuhi, Bidang Hukum melakukan penilaian substantif yang berfokus pada keterkaitan antara perbuatan yang dipermasalahkan dengan pelaksanaan tugas kedinasan anggota Polri. Penilaian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan apabila permasalahan hukum tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Dalam praktiknya, penilaian keterkaitan tersebut tidak selalu bersifat sederhana karena setiap perkara memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa Bidang Hukum Polda Jawa Timur pada umumnya telah melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan norma yang berlaku. Namun demikian, terdapat kondisi tertentu di mana batas antara tindakan kedinasan dan tindakan personal menjadi tidak tegas. Situasi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas bagi Bidang Hukum dalam menentukan apakah suatu

perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tugas kedinasan atau tidak. Ruang interpretasi inilah yang berpotensi memunculkan perbedaan penilaian dalam praktik pemberian bantuan hukum.

Dari perspektif teori diskresi administratif, kewenangan yang diberikan kepada Bidang Hukum dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan bertindak yang dibenarkan oleh hukum untuk menjamin fleksibilitas dalam penerapan norma. Akan tetapi, diskresi tersebut tetap harus dibatasi oleh asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keadilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi anggota Polri sebagai subjek yang dilindungi. Oleh karena itu, implementasi Pasal 6 ayat (3) memerlukan standar penilaian yang konsisten agar tujuan perlindungan hukum institusional dapat tercapai secara optimal.

### **1.1 Mekanisme Penilaian Permohonan Bantuan Hukum**

Mekanisme penilaian permohonan bantuan hukum di Polda Jawa Timur dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan dokumen permohonan, klarifikasi kronologi peristiwa, serta penilaian awal mengenai ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan anggota Polri dengan tugas kedinasan. Dalam proses ini, Bidang Hukum juga dapat berkoordinasi dengan satuan kerja terkait guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai konteks peristiwa yang dipermasalahkan.

Koordinasi internal tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan pemberian bantuan hukum tidak hanya didasarkan pada keterangan sepihak dari pemohon, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta objektif di lapangan. Dengan demikian, mekanisme penilaian diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun institusional.

### **2. Dasar Pertimbangan Penerimaan dan Penolakan Permohonan Bantuan Hukum**

Dasar pertimbangan dalam menerima atau menolak permohonan bantuan hukum di Bidang Hukum Polda Jawa Timur mencakup aspek normatif, faktual, dan institusional. Aspek normatif berkaitan dengan kesesuaian permohonan dengan ketentuan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017, khususnya Pasal 6 ayat (3). Aspek ini menempatkan peraturan internal kepolisian sebagai rujukan utama dalam menentukan kelayakan permohonan bantuan hukum.

Aspek faktual meliputi penilaian terhadap kronologi peristiwa, waktu dan tempat terjadinya perbuatan, serta konteks pelaksanaan tugas pada saat perbuatan tersebut

dilakukan. Permohonan bantuan hukum pada umumnya diterima apabila perbuatan yang dipermasalahkan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian dan tidak terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum yang disengaja. Sebaliknya, permohonan cenderung ditolak apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar tugas kedinasan atau bersifat personal.

Selain itu, aspek institusional turut menjadi bahan pertimbangan, terutama terkait dengan tanggung jawab Polri dalam menjaga akuntabilitas dan integritas institusi. Pemberian bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh Bidang Hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi anggota Polri dan kepentingan institusional secara keseluruhan.

## **2.1 Implikasi Diskresi terhadap Kepastian Hukum**

Penggunaan diskresi administratif dalam penerapan Pasal 6 ayat (3) Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017 memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum bagi anggota Polri. Di satu sisi, diskresi memungkinkan Bidang Hukum untuk menyesuaikan penerapan norma dengan kondisi konkret setiap perkara. Di sisi lain, tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, diskresi berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pedoman penilaian yang bersifat operasional menjadi kebutuhan mendesak. Pedoman tersebut diharapkan mampu membatasi ruang interpretasi yang terlalu luas sekaligus memberikan arah yang jelas bagi Bidang Hukum dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, penerapan Pasal 6 ayat (3) dapat memberikan perlindungan hukum yang adil, konsisten, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

## **C. KESIMPULAN**

Implementasi Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif, khususnya dalam aspek prosedural dan administratif. Penerapan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Bidang Hukum untuk menilai dapat atau tidaknya permohonan bantuan hukum berdasarkan keterkaitan perbuatan anggota Polri dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Dasar pertimbangan dalam menerima atau menolak permohonan bantuan hukum mencakup aspek normatif, faktual, dan institusional. Namun demikian, masih terdapat ruang diskresi yang cukup luas dalam menilai keterkaitan perbuatan dengan tugas kedinasan, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian dan ketidakkonsistennan dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pedoman teknis agar penerapan Pasal 6 ayat (3) dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Bidang Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di tingkat Kepolisian Daerah, disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang memuat indikator penilaian yang jelas dan terukur terkait keterkaitan perbuatan anggota Polri dengan tugas kedinasan. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam penyampaian dasar pertimbangan penerimaan atau penolakan permohonan bantuan hukum guna memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan anggota Polri terhadap mekanisme perlindungan hukum internal.

## REFERENSI

- Indonesia, P. K. (2017). Retrieved From Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia: <Https://Kalsel.Polri.Go.Id/Perkap/2017/Perkap%20nomor%202%20tahun%202017%20ttg%20bantuan%20hukum.Pdf>
- Bphn.Ri. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Retrieved From Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Orlando, G. (2022, Januari). *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di I*. Retrieved From Ilmun Tarbiyah Al-Bukhary (Stita) Labuhanbatu: <Https://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=3194361&Val=28070&Title=Efektivitas%20hukum%20dan%20fungsi%20hukum%20di%20indonesia>
- Umm. (2022). Retrieved From Eprints.Umm.Ac: <Https://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/9429/3/Bab%20ii.Pdf>

- Fernando. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (Kepp) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (Access To Law And Justice). *Jurnal Hukum Sasana*, 191.
- Joni Afrianto, F. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 150.
- Taroni Zebua, A. B. (2017). Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. *Legalitas Unbari*, 55.
- Listiawati, N. (2023). Legalitas Anggota Polri Sebagai Penasihat Hukum. *Ppid Polri*, 2.
- Rendra, M. (2021, Desember 21). *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Retrieved From Repository Universitas Jambi: <Https://Repository.Unja.Ac.Id/28941/>
- Amin, R. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri Pada Polri. *Abdi Bhara*, 12.
- Nugroho, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Karimah Tauhid*, 7.
- Sugiharto. (2022). Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dan Keluarga Polri. *Disertasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum*, 9.
- Ramadhani, I. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Kepolisian Yang Menghadapi Proses Hukum Perkara Pidana. *Skripsi Universitas Bung Hatta*, 15.
- Ramadhan, W. S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Thesis Upn Jawa Timur*, 53.
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Retrieved From Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia :  
<Https://Www.Regulasip.Id/Book/8893/Read>

Bphn.Go.Id. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Retrieved From Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:  
<Https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/11uu016.Pdf>

2011, U. N. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Retrieved From Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:  
<Https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/11uu016.Pdf>

Bphn.Go.Id. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Retrieved From Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:  
<Https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/11uu016.Pdf>

Afrianto, J. (2024, Oktober). *Swara Justisia*. Retrieved From Unnes Padang:  
<Https://Www.Swarajustisia.Unespadang.Ac.Id/Index.Php/Ujsj/Article/View/256>